



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Hasan basri bin Ahmad, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gg. Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai Pemohon I;

Juraidah binti Syahak, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan SM. Raja Gg. Kenanga, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 14 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Register Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Sbga. pada tanggal 14 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di laksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 5 Juli 2011 di Kampung Pendamaran, Portklang, Kota Kelang, Malaysia Timur dengan wali nikah bernama Manto dengan mahar berbentuk seperangkat alat sholat yang di saksi oleh dua orang saksi, masing-masing :

1) Abu Bakar Siddik

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Syamsul
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 28 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Nurhasanah binti Hasan Basri, perempuan, lahir pada tanggal 2 Nopember 2013;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Akte Kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil para Pemohon I dan Pemohon II guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasan basri bin Ahmad) dengan Pemohon II bernama (Juraidah binti Syahak) yang di laksanakan pada tanggal 5 Juli 2011 di Kampung Pendamaran, Portklang, Kota Kelang, Malaysia Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara itsbat nikah ini diperiksa, terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sibolga tanggal 16 September 2015 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan tidak ada pihak yang keberatan terhadap Permohonan Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada penundaan sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 Oktober 2015 tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidaktertanggungannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir kembali di depan persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, padahal pihak Pemohon adalah yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat diteruskan dan untuk selanjutnya akan diberi Putusan.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan pokok perkara yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah padahal Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon:

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0022/Pdt.P/2015/PA-Sbga, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Muharram 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Media Rinaldi, M.A sebagai Ketua Majelis, Rojudin, S.Ag., M.Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Media Rinaldi, M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Sbga